

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adopsi dikatakan ilegal jika dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dan diatur oleh undang-undang. Adanya adopsi ilegal juga dibarengi dengan beberapa bentuk perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana. Bentuk penyimpangan dalam pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan adopsi ilegal baik pra maupun pasca pengangkatan anak beragam jenisnya.

Penyimpangan pra pengangkatan anak yang diancam hukuman pidana terdapat pada bentuk-bentuk Pemalsuan dokumen anak dalam proses Adopsi, Adanya unsur menghilangkan asal usul anak dalam proses adopsi, mengakui anak yang bukan anaknya yang dilakukan oleh pelaku, Penipuan terhadap anak dan orangtua anak, dan adanya bentuk perdagangan anak.

2. Adopsi ilegal dapat disebut tindak pidana perdagangan orang disaat adopsi tersebut dilakukan dengan mengesampingkan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta bertujuan untuk mengeksploitasi anak. Selain bertujuan untuk mengeksploitasi, dalam perdagangan orang juga bisa dilihat dari akibatnya, yaitu mengakibatkan tereksploitasinya korban yang mana psikis dari korban

akan sangat terganggu, dan juga memenuhi semua unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang, yakni unsur pelaku, tujuan dan cara. Dengan adanya tujuan untuk eksploitasi di dalam adopsi ilegal inilah dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Tindak perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal penegakkan hukumnya diatur oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini system petanggung jawabannya adalah dengan menggunakan *absorpsi* dipertajam dimana hukuman dari 2 Tindak Pidana yaitu adopsi ilegal dan *trafficking* yang paling beratlah yang digunakan, dengan ditambah 1/3 dari hukuman tersebut yaitu yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan, dengan hukuman 15 (lima belas) tahun penjara ditambah 1/3 dari 15 yaitu 5, yang hasilnya pidana penjara 20 (dua puluh) tahun penjara.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran dari penyusun yang mungkin bias dijadikan bahan masukan bagi berbagai pihak untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, sebaiknya merevisi aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal agar pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak mengatasnamakan adopsi dalam melakukan kejahatannya karena pengaturannya yang sangat lemah dan

tidak begitu tegas sehingga tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku adopsi ilegal sehingga dengan tidak segan pelaku akan melakukan perbuatan pidana tersebut berulang kali bahkan secara ringan menjual, mengeksploitasi atau yang lebih parahnya lagi menjual organ tubuh dari sang anak hasil dari adopsi ilegal yang dilakukannya.

2. Sebaiknya pemerintah hendak memberikan hukuman yang tegas dan setimpal untuk para pelaku, karena dalam hal ini hukuman yang diberikan sangatlah tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan para pelaku perdagangan orang yang bermodus adopsi ilegal. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal dan juga harus menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku sebagaimana tertuang dalam undang-undang perlindungan anak dan UU TPPO agar tindak pidana tindak perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal dapat ditanggulangi. Hal ini didasarkan pada kenyataan empiris bahwa sanksi hukuman yang dilakukan selama ini tidak maksimal dalam memberikan efek jera dan menakut-nakuti pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan perdagangan orang.